

Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Atas Tanah Kawasan Hutan Register 40 di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

Mikrot Siregar¹, Muhammad Yamin², Syaruddin Kalo³, Zaidar⁴.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: mikrotsiregar05@gmail.com

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak: Isu hukum yang semakin menarik terkait penunjukan kawasan hutan register 40, khususnya di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, di mana wilayah tersebut sudah lama ada berdiri permukiman penduduk desa, dan bahkan sudah ada pemerintahan desa, kantor-kantor pemerintahan lainnya, namun ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan sebagai Kawasan Hutan. Implikasi ke depan disangsikan akan terjadinya pengusuran terhadap masyarakat yang sudah lama tinggal di kecamatan Simangambat tersebut karena ditunjuk sebagai kawasan hutan. Oleh sebab itu, tulisan ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas kepemilikan tanah di kawasan hutan register 40 pada Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum atas kepemilikan tanah di kawasan hutan register 40 dapat dilakukan melalui pemberian pengakuan tanah hak ulayat masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Katakunci: Register 40, Simangambat, Tanah Masyarakat.

Sitasi: Siregar, Mikrot. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Atas Tanah Kawasan Hutan Register 40 di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(4), 226–235. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.71>

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alamnya. Mulai dari hutan, tanah, laut, dan kekayaan alam lainnya. Penguasaan kekayaan alam tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Rahmadani, 2022).

Konsiderans menimbang huruf b mengatakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa “hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun

kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat”.

Terkait dengan hutan, pada Tahun 2005 pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.742.120$ (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar. Namun, terhadap keputusan tersebut menimbulkan persoalan hukum dan sosial di lingkungan masyarakat. SK Kementerian Kehutanan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga diuji kembali ke Mahkamah Agung. Singkatnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 tertanggal 02 Mei 2012 menyatakan dalam putusan nya bahwa “Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara, seluas $\pm 3.742.120$ (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005 tersebut, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Serta memerintahkan Menteri Kehutanan R.I. untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : Penunjukan Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatra Utara Seluas + 3.742.120 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005.”

Penunjukan kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan tersebut, pada faktanya jika dikaitkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tertanggal 09 Februari 2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mahkamah berpendapat bahwa “dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan *freies Ermessen (discretionary powers)*. Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tibatiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan *freies Ermessen (discretionary powers)*. Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan”.

Kecamatan Simangambat didirikan pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan wilayah pemerintahan terdiri dari dua Luhat (wilayah) yaitu Luhat Simangambat dan Luhat Ujung Batu yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kecamatan Simangambat memiliki ibukota kecamatan di desa Langkimat.

Konflik antara masyarakat Simangambat yang mengklaim hak atas tanah dan sumber daya yang ada di kawasan hutan dan industri kehutanan serta petugas kehutanan telah mencuat secara konsisten sudah sejak lama mulai dari register 40. Ketidak jelasan penguasaan baik oleh masyarakat maupun dari pihak industri telah menyebabkan penurunan fungsi tanah dan hutan serta sering kali diikuti dengan kekerasan, inti dari berbagai masalah ini adalah ketidak jelasan aturan main seperti yang disebutkan oleh

departemen kehutanan. Departemen ini menyatakan memiliki kewenangan atas daratan Indonesia namun tidak dapat mengelola wilayah yang begitu luas dan memberikan kepastian penguasaan dan pengelolaan yang dibutuhkan baik bagi masyarakat setempat maupun bagi industri kehutanan (Surbakti, 2018).

Ditunjuknya wilayah register 40 Simangambat sebagai kawasan hutan dapat menimbulkan permasalahan sosial di wilayah Simangambat seperti meningkatnya kriminalitas di wilayah Simangambat, terjadinya sengketa dan keributan antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin dalam mengelola hasil hutan, serta terjadinya saling klaim oleh warga masyarakat terhadap suatu bidang tanah beserta isinya (seperti pohon, gubuk, dan lain-lain) yang menimbulkan sengketa maupun konflik. Padahal tanah masyarakat di kawasan hutan register 40 tersebut merupakan tanah ulayat milik masyarakat adat Kecamatan Simangambat yang telah ada jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda datang ataupun pemerintah Republik terbentuk. Masyarakat Kecamatan Simangambat juga memiliki lembaga adat dengan nama "Lembaga Adat Kecamatan Simangambat" yang bertujuan untuk melestarikan moral budi luhur adat budaya serta meningkatkan harkat martabat bangsa. Apalagi di nilai-nilai kearifan lokal masih sangat kental dijumpai dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Simangambat. Oleh karena itu keberadaan masyarakat adat di Kecamatan Simangambat masihlah ada dan bisa mendapatkan pengakuan dari Pemerintah sebagai pemilik dan pengelola hutan adat ataupun tanah hak ulayat masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak masyarakat adat.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Pertahanan Nasional, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Camat dan salah satu Kepala Desa di Kecamatan Simangambat, serta dilakukan observasi pada kawasan hutan register 40 di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan data sekunder terdiri dari, bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*documentary research*), kemudian data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setidaknya ada tiga putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menetapkan register 40 Padang Lawas bukan kawasan hutan negara tetap. Pertama, putusan perdata Nomor 434/PDT/2011/PT.MDN tanggal 04 Juli 2012 (sudah berkekuatan hukum tetap), kedua putusan perdata Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN tanggal 19 Juni 2017, dan ketiga putusan perdata Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN tanggal 19 Juni 2017 yang ke-semua

putusan itu menyatakan bahwa Register 40 Padang Lawas bukan kawasan hutan negara tetap. Berdasarkan data LBH RMP, ada 12.000 lebih sertifikat hak milik (SHM) yang telah diterbitkan BPN RI untuk bukti kepemilikan bagi rakyat dan hingga detik ini sah di wilayah register 40 Padang Lawas (Sianturi, 2022)

Saat ini terkait dengan status kepemilikan tanah register 40 di kecamatan Simangambat sangatlah rumit. Wilayah yang di klaim oleh Kementerian Kehutanan sebagai kawasan hutan, adalah pemukimam dan lahan pertanian masyarakat yang telah menetap di wilayah tersebut lebih dari 7 (tujuh) generasi yang mana bila diumpamakan satu generasi hidup selama 50 tahun, maka masyarakat Simangambat telah hidup berketurunan dan memanfaatkan wilayah tersebut untuk kehidupan mereka sekitar 300 tahun lamanya. Masyarakat sudah terlebih dahulu mengelola wilayah Simangambat jauh sebelum Kementerian Kehutanan, bahkan jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan register 40 di Simangambat sebagai kawasan hutan. Hal ini dapat dibuktikan melalui penemuan-penemuan sisa peradaban kuno seperti situs-situs Candi yang tersebar di kawasan register 40.

Sampai saat ini wilayah register 40 Simangambat masih dinyatakan sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutan. Masyarakat yang telah turun-temurun dari generasi ke generasi menguasai dan mengelola tanah register 40 Simangambat secara fisik, tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan alas hak kepada BPN dikarenakan adanya penunjukan kawasan hutan di Simangambat oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi masyarakat Simangambat atas ketidakpastian status tempat tinggal dan lahan pertanian mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menjadi secercah harapan bagi masyarakat terkait kepastian hukum hak-hak mereka, justru menjadi blunder dan berpotensi terjadinya pengambil alihan lahan mereka oleh perusahaan-perusahaan melalui instrumen perizinan yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah. Terlebih lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menyederhanakan perizinan pemanfaatan hutan untuk perusahaan melalui izin yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini tentunya menyebabkan wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan, sewaktu-waktu dapat digarap oleh perusahaan yang telah memiliki izin pemanfaatan hutan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ditunjuknya wilayah register 40 Simangambat sebagai kawasan hutan, ini menyebabkan masyarakat tidak dapat untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah ataupun melakukan sertifikasi hak atas tanah yang mereka miliki, kelola dan kuasai. Sejak dahulu, masyarakatlah yang mengelola tanah tersebut secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dengan dilakukannya penunjukan kawasan hutan di wilayah register 40 Simangambat, hak-hak atas tanah milik masyarakat yang tanahnya berada di wilayah tersebut menjadi tidak terlindungi. Padahal tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dikarenakan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat di wilayah register 40 Simangambat melalui jalur

pendaftaran tanah tidak dapat dilakukan, upaya lain agar hak atas tanah masyarakat mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum adalah melalui tanah hak ulayat dan pengakuan masyarakat adat.

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui dan sangat jelas termuat dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum lebih jauh mengkaji mengenai dasar konstitusional perlindungan masyarakat adat, terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian hukum adat. Iman Sudiyat dalam Risdiana (2017) menyebutkan bahwa "hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya baik di desa maupun di kota." Di samping bagian tidak tertulis ada pula bagian yang tertulis yaitu: Piagam, Perintah-Perintah Raja, Patokan-Patokan Pada Daun Lontar, Awig-Awig (dari Bali) dan sebagainya. UUD 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subjek hukum lainnya. Hal ini terlihat jelas sejak UUD 1945 periode pertama yang mana pada bagian penjelasan menyatakan: "Persekutuan hukum rakyat yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia (Risdiana, 2017). Dalam penjelasan UUD 1945 dituliskan bahwa: "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturendelandchappen* dan *volksgemenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut."

Sejak dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, bagian penjelasan dihapus keberadaannya. Dasar hukum keberadaan masyarakat adat kemudian diletakkan pada Batang Tubuh UUD 1945. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Tiga ketentuan konstitusional mengenai keberadaan dan hak masyarakat hukum adat tersebut memiliki substansi dan pendekatan yang berbeda dalam memandang masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun menurut Rasdiana (2017) "pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain sepanjang masih hidup; Sesuai dengan perkembangan masyarakat; Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Diatur dalam undang-undang."

Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dalam konteks hukum agraria terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra

dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Dalam hal ini masyarakat hukum adat bisa menerima delegasi kewenangan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Jika ada bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara), termasuk yang berasal dari tanah bekas hak *erfpact* bahkan bekas hak guna usaha (HGU), penguasaannya dapat didelegasikan kepada masyarakat hukum adat, agar tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bisa dicapai (Risdiana, 2017).

Penyebutan masyarakat hukum adat lebih lanjut terdapat dalam pengaturan pengakuan keberadaan hak ulayat. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pada masa orde baru tidak ada undang-undang baru yang mengatur mengenai hak masyarakat hukum adat. Tercatat hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang menentukan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara dalam bidang pengairan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 3 ayat (3)). Undang-Undang ini sekarang sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang juga menegaskan bahwa masyarakat hukum adat diperhatikan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 ini menyatakan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 6 ayat (3) memberikan arahan teknis pengaturan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat (Risdiana, 2017).

Demi memberikan pengakuan dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat Simangambat di wilayah register 40 yang ditunjuk sebagai kawasan hutan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara haruslah menerbitkan suatu peraturan daerah yang mengatur tentang Masyarakat hukum Adat. Peraturan Daerah tersebut mengakomodir kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan sosial dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum (Oktavienty, 2022). Setelah peraturan daerah diterbitkan, Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pendataan legalitas masyarakat hukum adat di wilayah Simangambat. Kemudian Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara menerbitkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat melalui Keputusan Bupati (Pasal 6 Ayat (2) Permendagri 52/2014). Setelah

diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dilakukan permohonan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas Utara yang meliputi pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1-4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan wawancara dengan Umar Bakti Harahap selaku Camat Simangambat "dikarenakan penunjukan kawasan hutan di wilayah register 40 Kecamatan Simangambat terjadi konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan yang memiliki izin pengusahaan hutan produksi. Sebagai contohnya adalah konflik antara masyarakat desa Simangambat Jae dengan PT. Wonorejo Perdana. Pada tahun 1989 masyarakat desa Simangambat Jae memberikan tanah seluas 3260 Ha terhadap PT Wonorejo Perdana dengan kesepakatan setelah hasil tanaman berupa kelapa sawit yang menghasilkan, pihak PT Wonorejo Perdana akan memberikan tanah berisi tanaman kelapa sawit seluas 400 Ha untuk masyarakat desa Simangambat Jae dan 20 Ha untuk milik desa Simangambat Jae sehingga genap luas lahan 420 Ha yang harus diterima masyarakat desa Simangambat Jae. Penyerahan lahan tersebut seharusnya dilaksanakan sejak tahun 1995 lalu, akan tetapi sampai saat ini belum terealisasi. Hal ini menyebabkan konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Simangambat Jae dengan PT. Wonorejo Perdana dan sedang diupayakan mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara." Namun, apabila ditinjau jauh kebelakang, konflik pertanahan antara masyarakat Desa Simangambat Jae dengan PT. Wonorejo Perdana terjadi dikarenakan ditunjuknya kawasan tanah masyarakat sebagai kawasan hutan Register 40. PT. Wonorejo Perdana yang memiliki izin pengusahaan hutan, menawarkan kesepakatan kepada masyarakat yang menguasai lahan secara fisik untuk memberikan lahan mereka agar dikelola oleh PT. Wonorejo Perdana dengan janji bahwa lahan tersebut akan diserahkan kembali kepada masyarakat dalam keadaan lahan tersebut sudah terisi dengan tanaman kelapa sawit.

Hasil wawancara dengan Fahri Nasution selaku Kepala Desa Simangambat Julu menyatakan bahwa "akibat dari ditunjuknya wilayah register 40 Simangambat sebagai kawasan hutan, terjadi berbagai konflik sosial di wilayah Simangambat disebabkan karena (a) Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Simangambat, hal ini dikarenakan sejak ditunjuknya wilayah register 40 Simangambat menjadi kawasan hutan, banyak masyarakat yang kehilangan lahan tanah yang selama ini mereka gunakan untuk ladang maupun pengumpulan hasil bumi lainnya; (b) Meningkatnya kriminalitas, diakibatkan meningkatnya angka pengangguran, berdampak kepada meningkatnya kriminalitas di wilayah Simangambat, seperti pencurian, pungutan liar dan premanisme; (3) Terjadinya sengketa dan keributan antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin dalam mengelola hasil hutan; (c) Terjadinya saling klaim oleh warga masyarakat terhadap suatu bidang tanah beserta isinya (seperti pohon, gubuk, dan lain-lain) yang menimbulkan sengketa dan perkelahian. Hal ini terjadi karena tidak adanya alas hak yang diterbitkan terhadap suatu bidang tanah sehingga kepemilikan bidang tanah tersebut tidak dapat dibuktikan siapa pemilik atau

orang yang mengerjakan bidang tanah tersebut terlebih dahulu; (d) Terjadinya politisasi terhadap status penunjukan kawasan hutan di wilayah register 40 Simangambat. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) bermunculan oknum-oknum politisi yang menawarkan janji terkait penyelesaian masalah penunjukan kawasan hutan register 40 Simangambat, termasuk juga janji agar masyarakat Simangambat mendapatkan kepastian hukum dalam hal kepemilikan. Janji-janji politis tersebut dibuat untuk mengeksploitasi suara masyarakat Simangambat demi kemenangan Pemilihan Umum.”

Terkait dengan wilayah register 40 Simangambat yang ditunjuk sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, Zainuddin Harahap selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa “ditemukan terdapat hambatan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah di wilayah register 40 Simangambat, diantaranya. *Pertama*, Tidak Ada Batas-Batas Kawasan Hutan Yang Jelas. Saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara masih belum bisa memastikan batasan-batasan yang jelas untuk wilayah register 40 Simangambat yang ditunjuk sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara hanya menyebutkan bahwa total luas hutan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data tahun 2019 seluas 3.742.120 ha. Dinas Kehutanan tidak bisa menunjukan dimana batas kawasan hutan dan batas bukan kawasan hutan dengan alasan bahwa wilayah hutan masih sebatas penunjukan dan belum ada penetapan kawasan hutan sehingga belum dilakukan pemetaan batas wilayah maupun pemasangan patok wilayah hutan. Dengan tidak adanya batasan yang jelas, hal ini tentunya semakin menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan sewaktu-waktu bisa saja seluruh kecamatan Simangambat dinyatakan sebagai kawasan hutan; *Kedua*, Belum diterbitkannya peraturan daerah mengenai masyarakat hukum adat yang mengatur tanah hak ulayat, hutan adat dan lain-lain; *Ketiga*, Terjadinya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkebunan; Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan lain-lain; *Keempat*, Adanya Ego Sektoral antar lembaga/instansi yang berwenang. Saat ini terdapat ribuan sertifikat hak milik yang berlaku di wilayah register 40 Simangambat.”

Berdasarkan Ida Lubis selaku Penata Pertanahan Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan menyatakan dalam wawancara bahwa “Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Sertifikat Hak Milik di sebagian wilayah Simangambat yang menurut BPN bukan kawasan hutan, BPN mengatakan bahwa batasan wilayah yang bukan kawasan hutan mereka dapatkan dari Peta yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi menyatakan belum ada pemberian batas yang jelas terhadap kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di wilayah register 40 Simangambat.”

Selanjutnya, adanya oknum pejabat yang bermain dengan oknum pengusaha yang memiliki kepentingan bisnis di wilayah register 40 Simangambat. Oknum pejabat korup yang melakukan pemufakatan jahat dengan oknum pengusaha jahat, tentunya akan semakin menyulitkan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak atas tanah masyarakat di kawasan hutan. Dengan campur tangan oknum pejabat korup,

dapat terjadi peralihan hak secara paksa dari masyarakat kepada oknum pengusaha jahat dengan cara penerbitan regulasi maupun izin yang berpihak kepada kepentingan oknum pengusaha yang *profitable*.

Berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti perlu diupayakan solusi atas hambatan dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah di kawasan hutan wilayah register 40 Simangambat, seperti (a) Melakukan penerbitan Surat Keputusan mengenai pengukuhan kawasan hutan yang berisikan penunjukan kawasan hutan, pemasangan tapal batas wilayah hutan, pemetaan wilayah hutan dan penetapan kawasan hutan; (b) Menerbitkan atau menetapkan Peraturan Daerah mengenai masyarakat hukum adat yang mengatur tanah hak ulayat, hutan adat. (c) Perlu ditetapkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Hak Milik untuk mengatur kepentingan umum pemanfaatan tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (d) Perlu dibentuknya Panitia Bersama untuk menyelesaikan masalah penentuan batas kawasan hutan dan pelaksanaan hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat; dan (e) Perlu nya penguatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap instansi/lembaga yang berwenang terkait dengan pemberian izin pertanahan dan izin pemanfaatan hutan. Hal ini bertujuan untuk memberantas oknum-oknum pejabat korup yang ada di instansi/lembaga yang berwenang.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah di wilayah kawasan hutan register 40 kecamatan Simangambat Padang Lawas Utara masih terdapat beberapa hambatan. Hal ini berarti pula perlindungan hukum terhadap masyarakat belum dapat direalisasikan, padahal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, perlindungan hukum atas kepemilikan tanah di kawasan hutan register 40 pada kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilakukan melalui pengakuan tanah ulayat milik masyarakat hukum adat. Tanah yang berada di dalam kawasan hutan tersebut diajukan permohonan sebagai kawasan hutan adat. Akan tetapi perlu dilakukan pembatasan sebelum diajukan permohonan kawasan hutan adat, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karena itu perlu ditetapkan nya peraturan khusus yang dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat atas kepemilikan hak atas tanah di wilayah kawasan hutan register 40 kecamatan Simangambat Padang Lawas Utara.

Referensi

Hasil Wawancara dengan Umar Bakti Harahap, Camat Simangambat di Kantor Kecamatan Simangambat, Tanggal 29 Juli 2021.

Hasil Wawancara Dengan Muhammad Fahri Nasution, Kepala Desa Simangambat Julu,

di Kantor Desa Simangambat, Julu Tanggal 19 Juli 2021.

Hasil Wawancara dengan Zainuddin Harahap, Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 28 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Ambar Ratu Ida Lubis, Penata Pertanahan Pertama Seksi Pendaftaran Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan, Tanggal 28 Juni 2021.

Oktavienty, S. (2022). Land Procurement Policy For Development From the Perspective of Utilitarianism. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 6–11. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.47>

Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(4). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68>

Risdiana, R. (2017). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Hutan yang Dikelola Masyarakat Adat dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Dusun Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 337–352.

Sianturi, Arnold H,. *Register 40 Padang Lawas Di Sumut Ternyata Bukan Kawasan Hutan Negara Tetap*, <https://www.beritasatu.com/nasional/456527/register-40-padang-lawas-di-sumut-ternyata-bukan-kawasan-hutan-negara-tetap>, diakses, 1 Januari 2022.

Surbakti, M. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Penduduk Bersertifikat Dalam Register Kehutanan Di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan*.
